

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN NGAWI
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR : 102/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-
Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN NGAWI**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU /KIP Kabupaten/Kota melakukan Penetapan DPT tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ke Dalam Formulir Model A.3-KPU dan Formulir Model A.3.1-KPU

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019: Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 102/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VIII/2018 diatur tentang:

menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebesar 707.004 (tujuh ratus tujuh ribu empat).

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Agustus 2018